

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bantuan hukum bagi pekerja wanita yang mengalami pemutusan hubungan kerja sepihak oleh pengusaha untuk memperoleh kompensasi PHK telah dilaksanakan secara berjenjang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja, Undang Undang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan Undang Undang tentang Bantuan Hukum. Pendampingan yang diberikan oleh Pusat Bantuan Hukum Projo Tamansari dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan serta diberikan secara gratis bagi Pekerja, mulai dari tahap awal kedatangan pekerja untuk menyampaikan pengaduan, pemberian edukasi dan saran hukum terkait hak-hak normatif pekerja, pembuatan surat kuasa, hingga pendampingan dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang berjenjang, yaitu melalui perundingan bipartit, mediasi tripartit, dan litigasi di Pengadilan Hubungan Industrial.

Pelaksanaan bantuan hukum tersebut terbukti mampu membantu pekerja wanita memahami posisi hukumnya, mengidentifikasi bahwa pemutusan hubungan kerja yang dialami merupakan PHK sepihak, serta memperjuangkan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Ketenagakerjaan pasca Undang-Undang Cipta Kerja yang meliputi uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.

B. SARAN

1. Bagi Pemerintah

Khususnya melalui Dinas Ketenagakerjaan dan pengawas ketenagakerjaan, perlu meningkatkan upaya preventif dalam meminimalisir terjadinya PHK sepihak. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan fungsi pengawasan, peningkatan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha, serta optimalisasi peran mediator agar proses tripartit dapat berjalan lebih efektif dan berorientasi pada penyelesaian yang adil.

2. Bagi Pengusaha

Pengusaha diharapkan untuk lebih memahami dan mematuhi ketentuan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait prosedur dan dasar hukum PHK serta kewajiban pemberian kompensasi. Pengusaha juga perlu menjunjung tinggi prinsip itikad baik dalam setiap tahapan penyelesaian perselisihan hubungan industrial guna mencegah eskalasi konflik hingga ke ranah litigasi.

3. Bagi Pekerja/Buruh dan Serikat Pekerja

Pekerja/buruh diharapkan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terhadap hak-hak normatif yang dimilikinya agar tidak mudah menerima perlakuan yang merugikan secara hukum. Serikat pekerja perlu terus memperkuat perannya dalam memberikan edukasi, pendampingan, serta dukungan moral kepada pekerja, khususnya pekerja perempuan, agar berani memperjuangkan hak-haknya dan dapat menjadi contoh bagi pekerja lain dalam menghadapi perselisihan hubungan industrial.

4. Bagi Lembaga Bantuan Hukum

Lembaga bantuan hukum, termasuk PBH Projotamansari, diharapkan dapat terus memperluas jangkauan pendampingan hukum bagi pekerja/buruh serta meningkatkan program edukasi hukum ketenagakerjaan. Penguatan kapasitas lembaga bantuan hukum akan berkontribusi pada terciptanya akses keadilan yang lebih luas bagi pekerja/buruh yang berada pada posisi rentan.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Agusmidah, 2010, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia: Dinamika dan Kajian Teori*, Ghalia Indonesia, Bogor
- Asshiddiqie, J. 2002, *Konsep negara hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta
- Darman Primts, 2002, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*, Penerbit Djambatan, hlm 102
- Joni Bambang, R, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung, Pustaka Setia
- Kansil, CST. 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta
- Lalu Husni, 2010, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Matlin W Margareth, 1987, *The Psychology of Women*, Holt, Rinehart and Winston, Chicago
- Mulyono Gandadiputra dkk, 1983, *Emansipasi dan Peran Ganda Wanita Indonesia : Suatu Tinjauan Psikologis*, Universitas Indonesia, Depok
- Nindry Sulistya Widiastiani, 2022, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, PT. Kanisius, Yogyakarta
- Philipus M Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Kota Pasuruan, Qiara Media
- Sudikno Mertokusumo, 2002, *Pengetahuan Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta
- Sulistyawan, 2012, *Perlindungan Hukum Pekerja di Indonesia*. Jakarta, Kencana.

UNDANG UNDANG

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

JURNAL

- Ahmad Farhan Choirullah, 2022, Diskriminasi Hak-Hak Perempuan Dalam Ketenagakerjaan Profesi Buruh Pabrik Di Indonesia, *Jurnal Nalar Keadilan*, Volume 2/Nomor 2/November/2022, Universitas Jakarta

- Cikal Gumiwang Nagari dkk, 2025, Efektivitas Pendampingan dan Akses Bantuan Hukum Pro Bono dalam Penyelesaian Sengketa Hukum, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Volume 2/Nomor 5/April/2025, Universitas Negeri Semarang
- I Ketut Satria Wiradharma Sumertajaya dkk, 2024, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Perempuan Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Saat Cuti Melahirkan, Vol. 18/No. 1/Mei/2024, Universitas Ngurah Rai
- Kresensia Angelica Hardi dkk, 2022, Peranan Lembaga Bantuan Hukum Dalam Penanganan Permasalahan Ketenagakerjaan (Studi Di Lbh Bali), Jurnal Preferensi Hukum, Volume 3/Nomor 2/Mei/2022, Universitas Warmadewa
- Muhammad Ridho Hidayat dkk, 2022, Hukum Perlindungan Tenaga Kerja Wanita Dalam Perspektif Undang-Undang, *Sibatik Journal*, Volume 2/No.1/December/2022, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Muhammad Yahya Jauhari dkk, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Yang Terkena Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan Saat Cuti Hamil Di Kota Bandung, *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3/No. 2/Mei-Agustus/2023, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
- Muhammad Ramdhan Hananto dkk, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Perusahaan (Studi Putusan Nomor 361/PDT.SUS PHI/2023/PN.JKT.PST), *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 4, Juni 2024, Universitas Tarumanagara
- Melia Dwi Hasanah dkk, 2025, Perlindungan Hukum bagi Pekerja Perempuan yang Mengalami Diskriminasi dalam Hubungan Kerja, *Desentralisasi : Jurnal Hukum, Kebijakan Publik, dan Pemerintahan, kebijakan Publik, dan Pemerintahan*, Volume 2/Nomor 3/Agustus/2025, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
- Salma Aisha dkk, 2024, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Korban Diskriminasi di Indonesia, *MOTEKAR: Jurnal Multidisiplin Teknologi dan Arsitektur*, Vol. 2/No. 1/Mei/2024, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara
- Salma Elsa Anindya dan Ratih Damayanti, 2024, Perlindungan Hukum Terhadap Hak dan Kewajiban Pekerja di Indonesia: Tantangan dan Solusi, Yayasan Daarul Huda Krueng Mane, Volume 2/Nomor 4/November/2024, Universitas Veteran Jakarta dan Universitas Negeri Semarang
- Tamara Ratnasari dkk, 2020, Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Oleh Pengusaha Terhadap Pekerja Wanita Sakit: Contoh Kasus Putusan Nomor 74/Pdt.Sus-Phi/2019/Pn.Bdg Jo. Putusan Nomor 1016 K/Pdt.Sus-Phi/2019), *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 3/Nomor 2/Desember/2020, Universitas Tarumanagara
- Yully Prasetyaningsih dkk, 2025, Upaya Hukum Pekerja Terhadap Pemutusan Hubungan Kerja Berdasarkan Batas Waktu Gugatan, *Binamulia Hukum*, Volume 14, Nomor 1, 2025, Universitas Krisnadwipayana

Zulia Devi Ananta dkk, 2024, Memahami Tindakan Diskriminasi di Tempat Kerja: Perspektif Hukum dan Etika, *Trending: Jurnal Ekonomi, Akuntansi dan Manajemen*, Vol. 2/No. 3/Juli/2024, Universitas Trunojoyo Madura

SKRIPSI

Seno Aji Darmawan, 2025, *Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Hak Pekerja Yang Mengalami PHK Sepihak*, Thesis S1, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Rinaldo Effendi, 2021, *Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Terhadap Tenaga Kerja Kontrak Oleh PT Rayo Indo Persada Kota Pekanbaru Tahun 2020*, Thesis S1, Universitas Islam Riau

Penata Aditri Yunan, 2025, *Perlindungan Hukum Pada Pekerja Yang Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak Di Pt.Pos Indonesia (Persero)*, Thesis S1, Universitas Islam Riau

KAMUS

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), cet IV, Balai Pustaka, Jakarta

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/UPAYA>

KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), Kamus versi online/daring, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/perlindungan>

INTERNET

Edi Priyono, Diskriminasi Upah Buruh Perempuan, https://www.kompasiana.com/edy_priyono/54ffb38ea33311576350f9d1/diskriminasi-upah-buruh-perempuan, diakses tanggal 4 Oktober 2025.

Lembaga Bantuan Hukum Bandung, *Pengadilan Hubungan Industrial Bandung Mengabulkan Sebagian Gugatan 9 Buruh Perempuan Korban PHK Sepihak PT Bapintri*, <https://www.lbhbandung.or.id/pengadilan-hubungan-industrial-bandung-mengabulkan-sebagian-gugatan-9-buruh-perempuan-korban-phk-sepihak-pt-bapintri/>, diakses tanggal 4 Oktober 2025.

Sri Pujianti, Ahli Sebut Pentingnya Serikat Pekerja dalam Keseimbangan Hubungan Industrial, <https://www.mkri.id/berita/ahli-sebut-pentingnya-serikat-pekerja-dalam-keseimbangan-hubungan-industrial-19956>, diakses 2 Februari 2026

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pn-yogyakarta/kategori/perdata-khusus/page/2.html>, Direktori Putusan Mahkamah Agung Tingkat Pertama Nomor 58/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Yk

WAWANCARA

Wawancara dengan narasumber Bapak Noval Satriawan selaku perwakilan dari Advokat PBH Projotamansarisi pada hari Kamis, 23 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Yohana Fransisca Krisma Ade Tiana selaku Responden hari Rabu, 29 Oktober 2025.

Wawancara dengan Ibu Sujirah selaku Responden hari Rabu, 5 November 2025.

LAMPIRAN



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

Nomor : 68/V/CVD-FH
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Tugas Akhir/Skripsi

20 Oktober 2025

Kepada
Yth. Advokat PBH Projotamansari
RT.07, Gn. Kelir, Pleret, Bantul Regency, Special Region of Yogyakarta 55791

Dengan hormat,

Sebagai salah satu dari proses pembelajaran bagi mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, maka dengan ini kami memberitahukan bahwa setiap mahasiswa harus melakukan riset/penelitian dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir/skripsi yang nantinya akan diujikan dalam ujian pendadaran di hadapan tim penguji internal.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon perkenan Bapak/Ibu untuk memberikan ijin riset/penelitian dan wawancara terkait dengan bagi mahasiswa tersebut di bawah ini :

1. Nama : Faliesya Wiyanto
2. Nomor Mahasiswa : 220514600
3. Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
4. Lokasi Riset : PBH Projotamansari
5. Dosen Pembimbing I : Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum
6. Dosen Pembimbing II : -
6. Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA WANITA YANG MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK (Studi di PBH Projotamansari)
7. No. Handphone / WA : 081367452143

Perlu kami sampaikan bahwa riset/penelitian/wawancara yang dilakukan semata-mata bersifat ilmiah dan internal fakultas, oleh karena itu data-data yang akan diperoleh hanya untuk keperluan ilmiah dan akademik, sehingga tidak diperkenankan/dipergunakan untuk maksud/tujuan lain.

Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.

Wak. Sekan I,

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Alamat

Kampus I Gedung Alfonso
Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281

URL

<https://fh.uajy.ac.id>

Kontak

Telepon : +62-274-561031
Fax : +62-274-547973
Surul : fh@uajy.ac.id



Gambar 1. Surat Permohonan Penelitian Tugas Akhir



Gambar 2. Dokumentasi bersama Narasumber



Gambar 3. Dokumentasi bersama Responden